

DJPb Sulsel Dorong Pemda Percepatan Penggunaan Belanja Modal



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/daerah/661433/djpb-sulsel-dorong-pemda-percepatan-penggunaan-belanja-modal>

Konferensi Pers (konpres) Kinerja Anging Mammiri Edisi April 2024 digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan digelar Ruang VIP II, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar Lantai 1 Jalan Urip Sumohardjo km 4 Makassar, Senin (29/4/2024).

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Supendi dalam konpres menuturkan pendapatan Sulsel pada triwulan pertama mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 21,49% dari target Rp.3,59 Triliun atau 1.32% (yoy). "Walaupun dari sisi pendapatan agak sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi nasional kalau terkait belanja lebih baik dari tingkat nasional yakni 22,1% dari target Rp.620,0 Triliun", jelas Supendi. "Salah satu pendorongnya yakni pembayaran THR dimajukan pada bulan maret 2024. Makanya khusus untuk pembayaran pegawai, baik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masuk dalam triwulan pertama, makanya terjadi peningkatan yang signifikan" tambahnya.

Kata Supendi, yang perlu diwaspadai atau digenjot saat ini yakni penggunaan anggaran pembelanjaan modal. "Ternyata teman-teman (pemerintah daerah) masih berkutak terkait penyiapan lelangnya, dimana kebiasaan-kebiasaan yang selalu menunda dan agak mundur-mundur sebelumnya perlu terus diingatkan. Karena kita dari pemerintah pusat menargetkan paling tidak pada triwulan pertama harusnya 10% dari alokasi Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

belanja modal harus dicairkan. Dan triwulan kedua paling tidak 40% harus dicairkan, agar tidak menumpuk di triwulan terakhir. Pasalnya pada tahun lalu, penumpukan pencairan belanja modal di akhir triwulan dimana paling tinggi yakni 30% baru dibelanjakan di bulan Desember. Bahkan pendapatan pajak meningkat drastis di dua minggu terakhir di Bulan Desember" urainya.

Lanjut Supendi, kebiasaan mengulur-ulur waktu yang selalu dilakukan teman-teman dalam memanfaatkan dana alokasi belanja perlu pihaknya ingatkan dan komunikasi kembali.

"Dampaknya berimbas kepada masyarakat yang berdomisili di Sulsel. Dan masyarakat akan terlambat dalam menerima manfaat dari belanja modal yang notabene bersumber dari pajak yang dikumpulkan. Pasalnya APBN kita 80% lebih berasal dari pajak yang dikumpulkan. Walaupun di Sulsel dalam penerimaan pajak itu, masih jauh dibandingkan belanjanya. Apalagi defisitnya masih tinggi dimana penerimaan pajaknya hanya menyumbangkan Rp.13 Triliun, sementara belanjanya mencapai Rp.54 Triliun ditambah dengan pendapatan lainnya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) nya sekitar Rp.2.5 Triliun kemudian Bea masuk dan Bea Keluar sekitar Rp 700 Miliar - Rp 800 Miliar. Makanya penggunaan anggaran belanja sangat mempengaruhi, lantaran pertumbuhan ekonomi Sulsel perlu diwaspadai, lantaran sudah tiga tahun terkait berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional terus. Dan pertumbuhan ekonomi salah satu penyumbang belanja konsumtif. Makanya kenapa, dengan dibayarkan uang THR jadi menggerakkan pendapatan." tegas Supendi.

Selain itu, kata Supendi yang harus diwaspadai yakni pendapatan di bidang ekspor. "Walaupun saat ini, masih positif nilai perdagangan kita, namun harga komoditasnya kian menurun dan akan mempengaruhi juga nilai kinerja ekspor. Karena kontribusi ekspor dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan besar sekali khususnya di sektor pertambangan, sementara di sektor produk pertanian dan perkebunan masih rendah. Makanya perlu terus didorong kegiatan ekspor di luar sektor pertambangan, walaupun peningkatan nilainya sangat besar namun yang menikmati tidak sebanyak di sektor pertanian dan perkebunan" tuturnya.

Dan setiap dilakukan pertemuan, turun ke lapangan hingga setiap menjadi narasumber kata Supendi, pihaknya selalu mengingatkan pemerintah daerah agar memenuhi percepatan pemenuhan persyaratan agar cepat anggaran keluar dari pemerintah pusat.

"Di Sulsel, pemdanya sebagian besar masih bergantung pada pemerintah pusat. Makanya percepatan dari pemenuhan persyaratan dan segala macamnya akan mempercepat juga uang akan masuk dari pemerintah

pusat. Dan kalau bisa uang yang masuk dari pemerintah pusat (Jakarta) itu, janganlah dibawa ke Jakarta lagi dan dibelanjakan di daerah saja, supaya player effectnya dinikmati masyarakat daerah" pungkasnya.

Sekedar informasi Belanja Sulsel Triwulan Pertama mengalami peningkatan 21,92 % dari pagu Rp.11.93 Triliun atau 18,24 % (yoy). Sementara untuk Defisit APBN Sulsel mengalami kenaikan 21,41 % (yoy) lebih tinggi dari Defisit APBN Nasional Rp.8,1 Triliun dari Rp.8,34 Triliun.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengingatkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) para karyawan secara penuh sesuai petunjuk pusat.

Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Palopo yang baru, AKP Sayet Ahmad Aidid akan melanjutkan penyelidikan kasus honor Satgas Kelurahan Kota Palopo. Namun ia akan mempelajari terlebih dahulu masalah ini.

Kasus ini bergulir di Polres sejak akhir 2023 lalu. Namun dipending penyelidikannya menjelang Pemilu 14 Februari 2024 lalu, karena pertimbangan stabilitas keamanan.

Kepala Inspektorat Palopo, Subair SH yang dimintai tanggapannya terkait hasil audit honorarium Satgas Kelurahan, Rabu, 17 April 2024 kemarin, menjawab, tim investigasi sementara bekerja.

Sebelumnya dilansir sindomakassar.com Rabu, 1 November 2023 tahun lalu, bahwa honorarium Satgas Peduli Kota Palopo menjadi temuan Inspektorat Provinsi Sulsel. Disebutkan, ada persoalan penetapan honorarium Satgas Peduli Kota Palopo.

Ketua Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan atas Review Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palopo, Irhan Kamal, dalam rilisnya menyebutkan adanya persoalan tersebut dipicu besaran honorarium tersebut tidak ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota No.100.3.3.3/158/B.Hukum tanggal 20 Februari 2023.

"Menanggapi polemik honorarium Satgas Peduli Kota Palopo, Irhan Kamal selaku Ketua Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan atas Review Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palopo yang baru saja menyerahkan Laporan Hasil Reviu kepada Kepala DPKAD dan Direktur RSUD Sawerigading, di Makassar menyampaikan bahwa memang terdapat persoalan," tulisnya dalam rilis tersebut.

"Karena besaran honorarium tersebut tidak ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota No100.3.3.3/158/B.Hukum tanggal 20 Februari 2023.

Seharusnya besaran honorariumnya diatur dalam standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Irhan Kamal, menjelaskan apabila besaran pemberian honorarium itu ditetapkan selain oleh kepala daerah, itu dapat menimbulkan potensi persoalan keuangan daerah. Kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan kepala daerah.

"Pejabat Perangkat Daerah menerima pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020," sebutnya.

Irhan Kamal menegaskan, setiap pengeluaran keuangan negara/daerah yang ditetapkan tanpa dasar kewenangan tentu sangat dilarang. Mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Palopo yang defisit karena hutang, Irhan Kamal menyatakan sangat setuju jika Pemkot mengambil langkah-langkah efisiensi dan mendahulukan hal-hal yang sifatnya wajib seperti pembiayaan Pilkada, pelaksanaan Program Strategis Nasional seperti penanganan Stunting dan Ketahanan Pangan.

Sumber Berita :

1. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/04/18/subair-tim-investigasi-masih-bekerja/> 18 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/661433/djpb-sulsel-dorong-pemda-percepatan-penggunaan-belanja-modal> 29 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 70 yang menyatakan:

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
2. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
3. Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
6. Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.